

Implementasi Akad Mudharabah dan Musyarakah pada Perbankan Syariah dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI: A Systematic Literature Review

Moh. Asep Zakariyah Ansori¹, Roisiyatin², Dhio Novriyansa Gunawan³, Reva Mardiana⁴, Rizkia Rahmadianti⁵, Viri Alviorita⁶

^{1,2,3,4,5,6}Institut Ummul Quro Al Islami Bogor

moh.asep.zakariyah.ansori@iuqibogor.ac.id¹, roisiyatin@iuqibogor.ac.id²,
dhiogunawan62@gmail.com³, mardianreva55@gmail.com⁴,
rizkiaramadhanthi58@gmail.com⁵, virialviorita@gmail.com⁶

ABSTRACT

This study examines the implementation of mudharabah and musyarakah contracts in Islamic banking in Indonesia, based on DSN-MUI Fatwa No. 07 and No. 08 of 2000. This study uses the Systematic Literature Review (SLR) method following PRISMA guidelines, searching the Garuda and Google Scholar databases. From 50 articles found, 13 scientific journal articles were analyzed (2019–2025), supported by 9 reference books and 1 official data source (OJK, 2024). Data were analyzed using thematic synthesis to identify patterns and differences between studies. Four main themes were found: fatwa compliance, moral hazard, sharia financial literacy, and risk supervision. Mudharabah generally complies with the fatwa but still faces challenges such as side streaming and limited human resources. Musyarakah still shows inconsistencies in profit-sharing mechanisms and bank involvement. This study offers a thematic synthesis and a conceptual framework on compliance factors not widely found in previous research. This study recommends strengthening the Sharia Supervisory Board's role, improving human resource competence, and developing more detailed technical guidelines.

Keywords : mudharabah, musyarakah, DSN-MUI Fatwa, systematic literature review, sharia compliance.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji implementasi akad mudharabah dan musyarakah pada perbankan syariah di Indonesia, dilihat dari Fatwa DSN-MUI No. 07 dan No. 08 Tahun 2000. Penelitian memakai metode Systematic Literature Review (SLR) mengikuti pedoman PRISMA, dengan pencarian pada database Garuda dan Google Scholar. Dari 50 artikel yang ditemukan, diperoleh 13 artikel jurnal ilmiah untuk dianalisis (2019–2025), didukung 9 buku referensi dan 1 sumber data resmi (OJK, 2024). Analisis dilakukan dengan thematic synthesis untuk menemukan pola dan perbedaan antar penelitian. Ditemukan empat tema utama: kepatuhan fatwa, moral hazard, literasi keuangan syariah, dan pengawasan risiko. Mudharabah secara umum sesuai fatwa, namun masih terkendala side streaming dan keterbatasan SDM. Musyarakah masih menunjukkan ketidaksesuaian pada mekanisme bagi hasil dan keterlibatan bank. Penelitian ini memberikan sintesis tematik dan kerangka konsep faktor kepatuhan akad yang belum banyak ditemukan pada penelitian sebelumnya. Penelitian menyarankan penguatan peran Dewan Pengawas Syariah, peningkatan kompetensi SDM, dan penyusunan panduan teknis yang lebih rinci.

Kata kunci : mudharabah, musyarakah, Fatwa DSN-MUI, systematic literature review, kepatuhan syariah

PENDAHULUAN

Bank syariah pertama di Indonesia berdiri pada tahun 1992, yaitu Bank Muamalat Indonesia. Sejak saat itu, perbankan syariah di Indonesia terus mengalami perkembangan. Perkembangan tersebut semakin diperkuat setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK, 2024), aset perbankan syariah tercatat sebesar Rp980,30 triliun pada Desember 2024 dengan pertumbuhan sebesar 9,88% per tahun.

Namun, kemajuan ini masih menghadapi banyak masalah. Yang paling menonjol adalah meningkatkan pangsa pasar dan mengoptimalkan produk pembiayaan berbasis hasil. Pasar perbankan syariah di Indonesia hanya mencakup 7,72% dari industri perbankan nasional, terlepas dari populasi muslimnya yang cukup besar (Hidayat dkk., 2025). Kondisi ini menunjukkan bahwa industri perbankan syariah masih membutuhkan dukungan untuk memperkuat daya saing produk dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Penggunaan jenis akad pembiayaan juga menghadirkan masalah. Menurut data OJK (2024), akad murabahah masih menjadi salah satu akad yang paling umum dalam pembiayaan perbankan syariah. Namun, akad yang didasarkan pada hasil, seperti mudharabah dan musyarakah, lebih banyak digunakan daripada akad jual beli. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih ada banyak hambatan dalam praktik untuk menerapkan perjanjian hasil.

Tingkat risiko yang lebih tinggi karena ketidakpastian hasil usaha dan kemungkinan moral hazard adalah salah satu alasan mengapa kontrak tidak digunakan untuk hasil. Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah dan Fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah berfungsi sebagai landasan hukum kedua akad tersebut. Meskipun memiliki dasar hukum yang jelas, beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada banyak masalah dalam praktik saat melaksanakan akad tersebut.

Sebagai contoh, masalah muncul saat menerapkan prinsip untuk hasil beberapa penelitian. Sehubungan dengan pengembalian modal pada pembiayaan mudharabah dalam situasi *force majeure*, Siregar dkk. (2023) menemukan masalah. Selain itu, penelitian lain menunjukkan bahwa mekanisme bagi hasil dalam akad musyarakah kadang-kadang belum sepenuhnya mencerminkan prinsip pembagian keuntungan yang bergantung pada hasil usaha sebenarnya (Hafizah & Hasibuan, 2023). Hasilnya menunjukkan bahwa ada perbedaan antara prinsip-prinsip normatif yang terkandung dalam fatwa dan bagaimana praktik operasional diterapkan pada lembaga keuangan syariah.

Penelitian terdahulu telah memberikan kontribusi dalam memahami implementasi akad mudharabah dan musyarakah pada perbankan syariah. Namun, sebagian besar penelitian masih berfokus pada satu jenis akad atau dilakukan melalui studi kasus pada lembaga tertentu. Kajian yang mengintegrasikan temuan penelitian mengenai kedua akad tersebut secara bersamaan dengan pendekatan Systematic Literature Review (SLR) berdasarkan pedoman PRISMA masih perlu

dikembangkan untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai pola kepatuhan dan kendala implementasi akad bagi hasil pada perbankan syariah.

Kajian tentang implementasi akad mudharabah dan musyarakah sangat penting karena kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan syariah dapat dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan terhadap prinsip syariah. Selain itu, penguatan ekonomi syariah sebagai komponen pembangunan ekonomi nasional membuat penilaian praktik akad syariah semakin penting.

Dengan demikian, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) mengevaluasi implementasi akad mudharabah dan musyarakah pada perbankan syariah dengan menggunakan metode Review Literature Systematic (SLR); (2) mengevaluasi apakah implementasi akad sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 07 dan No. 08 Tahun 2000; (3) menemukan pola, persamaan, dan perbedaan antara temuan penelitian sebelumnya melalui sintesis tematik; dan (4) memberikan saran untuk meningkatkan kepatuhan syariah pada akad mudharabah dan musyarakah.

Penelitian ini memberikan kontribusi melalui penyusunan sintesis tematik mengenai implementasi akad mudharabah dan musyarakah, pemetaan berbagai kendala yang muncul dalam praktik, serta penyusunan kerangka konsep mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan akad terhadap Fatwa DSN-MUI.

TINJAUAN LITERATUR

Perkembangan Teori Akad Mudharabah dan Musyarakah

Teori tentang akad mudharabah dan musyarakah pada awalnya dibangun dari kajian fikih klasik, yang menjelaskan akad ini sebagai bentuk kerja sama usaha yang bebas dari riba, gharar, maisir, dan risywah (Antonio, 2001). Mudharabah dipahami sebagai kerja sama antara pemilik modal (shahibul mal) dan pengelola usaha (mudharib), sedangkan musyarakah dipahami sebagai kerja sama antara dua pihak atau lebih yang sama-sama menyetorkan modal (Karim, 2014). Pada tahap ini, teori masih bersifat normatif, yaitu menjelaskan syarat dan rukun akad tanpa menyentuh persoalan penerapannya di lembaga keuangan modern.

Setelah teori fikih klasik ini dimasukkan ke dalam praktik perbankan syariah kontemporer, terjadi perkembangan baru. Ascarya (2011) dan Janwari (2015) memberikan penjelasan tentang cara-cara di mana undang-undang fikih ini dapat diterjemahkan ke dalam produk perbankan seperti investasi dan pembiayaan modal kerja. Keluarnya Fatwa DSN-MUI No. 07 dan No. 08 Tahun 2000, yang mengubah teori normatif menjadi aturan operasional yang mengikat bagi lembaga keuangan syariah, memperkuat tahap ini (DSN-MUI, 2014). Perkembangan teori ini kemudian berlanjut pada tingkat teknis akuntansi, dengan munculnya PSAK 105 dan PSAK 106 yang mengatur pencatatan transaksi kedua akad tersebut (Karim, 2014).

Perkembangan baru-baru ini menghasilkan berbagai bentuk akad, seperti musyarakah mutanaqishah (MMQ) yang digunakan untuk pembiayaan kepemilikan properti (Nastiti, 2022). Bentuk ini menunjukkan bahwa teori akad terus berkembang sesuai dengan kebutuhan produk perbankan syariah yang semakin kompleks, dan tidak lagi terbatas pada bentuk mudharabah dan musyarakah yang sederhana seperti yang dilihat dalam studi fikih klasik.

Perkembangan Penelitian Terdahulu

Pada periode awal penelitian mengenai mudharabah dan musyarakah (sekitar 2019–2021), penelitian umumnya berkonsentrasi pada kesesuaian formal antara praktik dan ketentuan fatwa. Sebagai contoh, Hardi (2019) menyelidiki peran Fatwa DSN-MUI terhadap perkembangan produk perbankan syariah, dan Andiyansari (2020) dan Rasyid (2021) mulai memperhatikan masalah kepatuhan pada akad mudharabah.

Memasuki periode 2022–2023, fokus penelitian mulai bergeser ke arah persoalan yang lebih operasional dan berbasis studi kasus di bank tertentu. Sugiarto dkk. (2022) meneliti penerapan fatwa musyarakah di BPRS, sedangkan Sari dkk. (2023), Hafizah dan Hasibuan (2023), Mitasari dkk. (2023), Siregar dkk. (2023), dan Amelisah (2023) sama-sama meneliti praktik mudharabah dan musyarakah di berbagai cabang bank syariah, dengan penekanan pada manajemen risiko, sengketa, dan pelaksanaan di lapangan.

Pada periode 2025, penelitian mulai mengarah pada data kuantitatif dan perbandingan penggunaan akad, seperti yang dilakukan Ningtyas dkk. (2025) mengenai proporsi penggunaan akad musyarakah dibanding murabahah, serta Poniran dan Amrizal (2025) mengenai implementasi mudharabah pada segmen UMKM. Pergeseran ini menunjukkan bahwa penelitian bergerak dari isu kepatuhan formal menuju isu yang lebih struktural, seperti pola perilaku nasabah dan preferensi pasar terhadap jenis akad.

Perdebatan Ilmiah

Bagaimana menggunakan jaminan untuk hasil masih menjadi perdebatan. Karena keduanya berfokus pada hasil dan risiko bersama, akad mudharabah dan musyarakah tidak memerlukan jaminan secara normatif (Antonio, 2001; Mardani, 2014). Namun, pengalaman di lapangan menunjukkan bahwa bank masih meminta jaminan sebagai cara untuk menghindari risiko moral, bukan untuk mengembalikan modal (Hafizah & Hasibuan, 2023). Apakah penggunaan jaminan jenis ini masih sesuai dengan prinsip dasar bagi hasil atau apakah karakter akad berubah ke arah akad berbasis utang seperti murabahah.

Penanggung risiko kerugian dalam akad mudharabah juga menjadi perdebatan. Bank hanya dapat menanggung kerugian karena kelalaian pelanggan, menurut fatwa DSN-MUI (2014). Namun, banyak peneliti mempertanyakan bagaimana batasan "kelalaian" ini ditentukan secara objektif dalam praktik, terutama dalam kasus *force majeure* (Siregar et al., 2023). Dalam perdebatan ini, ada perbedaan interpretasi yang memungkinkan bank memaknai ketentuan fatwa secara berbeda-beda..

Inkonsistensi Hasil Penelitian

Beberapa hasil penelitian menunjukkan inkonsistensi satu sama lain. Rasyid (2021) dan Siregar dkk. (2023) menemukan bahwa nasabah tetap diwajibkan mengembalikan modal secara penuh meskipun kerugian terjadi bukan karena kelalaian, yang berarti belum sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 07/2000.

Sebaliknya, penelitian pada segmen musyarakah konsumtif, seperti pada produk MMQ (Mitasari dkk., 2023), menunjukkan penerapan yang justru lebih terkendali karena risiko sudah dimitigasi lewat asuransi pihak ketiga. Perbedaan hasil ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan syariah tidak seragam, dan sangat dipengaruhi oleh jenis segmen pembiayaan serta karakteristik produk.

Inkonsistensi lain terlihat pada mekanisme bagi hasil musyarakah. Fatwa DSN-MUI No. 08/2000 menetapkan bahwa keuntungan harus dibagi berdasarkan nisbah dari hasil usaha riil. Namun, Hafizah dan Hasibuan (2023) menemukan praktik di lapangan yang menetapkan keuntungan dalam persentase tetap sejak awal akad, sehingga nasabah tidak memiliki ruang negosiasi. Sementara itu, penelitian lain seperti Sugiarto dkk. (2022) tidak menemukan masalah yang sama pada objek penelitiannya. Perbedaan temuan ini mengindikasikan bahwa penerapan fatwa musyarakah sangat bergantung pada kebijakan internal masing-masing lembaga, bukan semata pada ketentuan fatwa itu sendiri.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode Systematic Literature Review (SLR) mengikuti pedoman PRISMA 2020. Pedoman ini dipilih karena mampu menjamin proses seleksi artikel yang transparan dan dapat diulang oleh peneliti lain.

Strategi pencarian. Pencarian dilakukan pada dua database, yaitu Garuda dan Google Scholar. Kata kunci yang dipakai adalah kombinasi dari "mudharabah", "musyarakah", "perbankan syariah", dan "Fatwa DSN-MUI", digabung memakai operator boolean AND dan OR. Pencarian mencakup artikel yang terbit antara tahun 2019 sampai 2025.

Kriteria inklusi. Artikel yang dipilih harus memenuhi syarat berikut: (1) membahas implementasi akad mudharabah dan/atau musyarakah pada lembaga keuangan syariah; (2) merupakan artikel jurnal ilmiah yang sudah terbit; (3) memuat data empiris, baik studi kasus, wawancara, maupun data kuantitatif; (4) ditulis dalam bahasa Indonesia atau Inggris; (5) terbit pada rentang tahun 2019 sampai 2025.

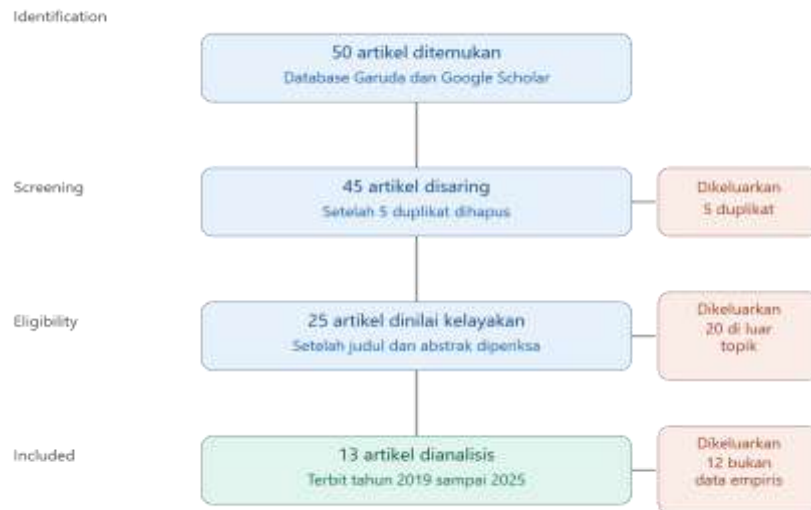
Kriteria eksklusi. Artikel dikeluarkan apabila: (1) hanya membahas konsep tanpa data empiris; (2) berupa skripsi atau tesis yang tidak dipublikasikan pada jurnal; (3) tidak dapat diakses teks lengkapnya; (4) topik tidak berkaitan langsung dengan implementasi akad mudharabah atau musyarakah.

Proses seleksi mengikuti empat tahap PRISMA, yaitu identification, screening, eligibility, dan included. Pada tahap identification, pencarian awal menghasilkan sejumlah artikel dari kedua database. Pada tahap screening, artikel duplikat dihapus. Pada tahap eligibility, judul dan abstrak diperiksa untuk memastikan kesesuaian topik. Pada tahap terakhir, artikel yang tidak memenuhi kriteria inklusi dikeluarkan, sehingga tersisa artikel akhir yang dianalisis secara mendalam.

Selain artikel jurnal, penelitian ini juga memakai buku referensi dan peraturan resmi sebagai sumber teori dan landasan normatif. Sumber ini tidak

melalui proses seleksi PRISMA, karena fungsinya sebagai pendukung teori, bukan bahan sintesis tematik.

Gambar 1. Diagram alur PRISMA proses seleksi artikel



Karakteristik studi yang dianalisis. Tiga belas artikel yang lolos seleksi disajikan pada Tabel 1, mencakup penulis, tahun, objek, metode, dan temuan utama tiap studi.

Tabel 1. Karakteristik Studi Yang Dianalisis

No	Penulis (tahun)	Objek/Lokasi	metode	Temuan utama
1	Hardi (2019)	Perbankan Syariah Nasional	Analisi regulasi	Peran Fatwa DSN-MUI terhadap perkembangan produk
2	Andiyansari (2020)	Perbankan Syariah Nasional	Kajian fiqih	Akad mudharabah dalam perspektif fikih
3	Rasyid (2021)	Perbankan Syariah Indonesia	Analisis normatif	Praktik pengembalian modal penuh belum sesuai fatwa
4	Nestiti (2022)	Perbankan Syariah Nasional	Kajaian konseptual	Implementasi musyarakah pada produk pembiayaan
5	Sugiarto Dkk. (2022)	Bprs Tanmiya Artha Kediri	Studi kasus kualitatif	Penerapan fatwa musyarakah cukup sesuai
6	Amelisa (2023)	Sengketa BASYARNAS	Studi kasus hukum	Penyelesaian sengketa akad mudharabah muqayyadah
7	Hafizah & Hasibuan (2023)	Bsi Kc Kutacane	Studi kasus kualitatif	Nisbah ditetapkan nominal tetap, bank pasif dalam pengelolaan

8	Mitasari Dkk. (2023)	Bsi Griya (Mmq)	Studi kasus kualitatif	Risiko operasional rendah karena mitigasi asuransi
9	Sari Dkk (2023)	Bsi Kcp Ahmad Yani Pontianak	Studi kasus kualitatif	Risiko side streaming dan asimetri informasi pada mudharabah
10	Siregar Dkk. (2023)	BSI Pdang Bolak	Studi kasus	Eksekusi jaminan pada kasus force majeure
11	Hidayat Dkk. (2025)	Perbankan Syariah Nasional	Analisis kebijakan	Peran DSN-MUI dan DPS terhadap implementasi akad
12	Ningtyas Dkk. (2025)	BSI Cabang Bltar	Studi kasus kualitatif	Musyarakah hanya 11,18% dari total pembiayaan UMKM
13	Poniran & Amrizal (2025)	BSI Cabang Jambi	Studi kasus kualitatif	Kendala mudharabah dari risiko pasar, likuiditas, dan keterbatasan SDM

Metode analisis. Data dianalisis dengan thematic synthesis, melalui tiga tahap: (1) pengkodean temuan tiap artikel; (2) penyusunan kode menjadi tema deskriptif; (3) pengembangan tema analitis untuk menemukan pola, persamaan, dan kontradiksi antar penelitian. Fatwa DSN-MUI No. 07 dan No. 08 Tahun 2000 dipakai sebagai kerangka normatif penilaian. Keabsahan data dijaga lewat triangulasi sumber antara artikel jurnal, buku referensi, dan peraturan resmi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan sintesis tematik terhadap 13 artikel, ditemukan empat tema utama.

Tema 1: Kepatuhan terhadap Fatwa DSN-MUI

Ketidaksesuaian muncul saat menangani kerugian dalam akad mudharabah. Rasyid (2021) dan Siregar dkk. (2023) menemukan bahwa meskipun kerugian terjadi karena force majeure, nasabah tetap harus mengembalikan modal penuh. Ini berbeda dengan aturan yang ditetapkan dalam Fatwa No. 07/2000 yang menyatakan bahwa bank bertanggung jawab atas kerugian jika tidak disebabkan oleh kelalaian nasabah. Mekanisme yang digunakan untuk mencapai hasil dalam akad musyarakah berbeda. Menurut Hafizah dan Hasibuan (2023), nisbah telah ditetapkan dalam persentase tetap sejak awal perjanjian, sehingga tidak ada ruang untuk negosiasi. Sebaliknya, Sugiarto dkk. (2022) menemukan aplikasi yang lebih sesuai dengan fatwa di objek penelitian mereka. Perbedaan ini menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap fatwa berbeda-beda tergantung pada kebijakan masing-masing lembaga.

Tema 2: Moral Hazard dan Asimetri Informasi

Risiko side streaming pada pembiayaan mudharabah di PT Bank Syariah Mandiri KCP Ahmad Yani Pontianak diteliti oleh Sari et al. (2023). Sebelum menjadi bagian dari Bank Syariah Indonesia (BSI), unit Bank Syariah Mandiri adalah subjek penelitian ini. Hasilnya menunjukkan bahwa dana pembiayaan digunakan di luar

kesepakatan, atau side streaming. Akibatnya, ada risiko asimetri informasi antara bank dan pelanggan. Hafizah dan Hasibuan (2023) menemukan pola ketidakjujuran dan ketidakamanan nasabah di BSI KC Kutacane dalam akad musyarakah. Kedua hasil menunjukkan bahwa salah satu faktor yang dapat menyebabkan moral hazard adalah bank tidak dapat mengawasi bisnis nasabah.

Tema 3: Literasi Keuangan Syariah

Menurut Literasi Keuangan Syariah Ningtyas dkk. (2025), hanya 11,18% pembiayaan UMKM di BSI Cabang Blitar menggunakan akad musyarakah. Akad murabahah masih digunakan karena dianggap memberikan kepastian yang lebih besar. Menurut penelitian, beberapa pelanggan masih mengalami kesulitan untuk memahami perbedaan yang ada di antara setiap akad pembiayaan syariah. Hasil ini sejalan dengan Poniran dan Amrizal (2025), yang menyatakan bahwa praktik mudharabah masih menghadapi banyak tantangan, termasuk risiko usaha, kekurangan sumber daya manusia, dan kurangnya pemahaman tentang mekanisme pembiayaan berbasis hasil. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemahaman yang lebih baik tentang keuangan syariah dan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana akad berdampak pada hasil masih merupakan komponen penting dalam mengoptimalkan pembiayaan mudharabah dan musyarakah.

Tema 4: Pengawasan dan Mitigasi Risiko

Menurut Sari dkk. (2023), PT Bank Syariah Mandiri KCP Ahmad Yani Pontianak menerapkan prinsip 5C dan pengawasan bulanan dalam pembiayaan mudharabah, tetapi ini belum sepenuhnya mampu mencegah side streaming. Namun, sebagai akibat dari mitigasi yang dilakukan oleh asuransi pihak ketiga, Mitasari dkk. (2023) menemukan bahwa risiko operasional pada pembiayaan MMQ di BSI Griya relatif lebih rendah. Perbandingan ini menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan sangat bergantung pada instrumen mitigasi yang digunakan, bukan hanya pada berapa kali pengawasan dilakukan.

Tabel 2. Perbandingan Temuan Lintas Cabang dan Segmen pada Perbankan Syariah
(Termasuk Unit yang Kini Terintegrasi dalam BSI)

No	Tema	BSI Jambi (Mudharabah)	PT Bank Syariah Mandiri KCP Ahmad Yani Pontianak (Sebelum Integrasi Ke BSI)	BSI Kutacane (Musyarakah)	BSI Griya/MMQ (Musyarakah)
1	Kepatuhan Fatwa	Tidak Jadi Sorotan Utama	Ditemukan Sengketa Terkait Mudharabah Muqayyadah	Nisbah Ditetapkan Persentase Tetap, Kurang Sesuai Fatwa	Relatif Terkendali, Risiko Dimitigasi Asuransi
2	Moral	Tidak Jadi	Side	Ketidakjujuran	Rendah, Karena

	Hazard	Temuan Utama	Streaming, Asimetri Informasi Tinggi	Dan Ketidakamanahan Nasabah	Skema Kepemilikan Bertahap
3	Literasi Syariah	Nasabah UMKM Terdampak Fluktuasi Ekonomi Lokal	Tidak Jadi Fokus Utama	Tidak Jadi Fokus Utama	Nasabah Lebih Memilih Murabahah Karena Kepastian Angsuran
4	Pengawasan & Mitigasi	Kendala Sdm Analisis Usaha Bagi Hasil	Prinsip 5c, Pengawasan Bulanan, Tetap Kecolongan	Pengawasan Rutin 1-3 Bulan, Jaminan Hingga 70% Plafon	Mitigasi Lewat Asuransi Jiwa Dan Asuransi Kebakaran

Berdasarkan sintesis tersebut, ditemukan beberapa pola, kontradiksi, penyebab akar, dan model konsep sebagai berikut

Pola. Dari empat tema di atas, satu pola menonjol: masalah kepatuhan syariah lebih banyak muncul pada tahap implementasi operasional, bukan pada substansi fatwa itu sendiri. Baik mudharabah maupun musyarakah punya masalah serupa dalam bentuk berbeda, yaitu moral hazard yang muncul karena bank tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha nasabah.

Kontradiksi. Ditemukan dua kontradiksi penting. Pertama, kepatuhan pada indikator penanganan kerugian: Rasyid (2021) dan Siregar dkk. (2023) melaporkan ketidaksesuaian, sementara studi lain tidak menemukan masalah serupa. Kedua, tingkat risiko operasional pada dua segmen musyarakah: segmen produktif (Kutacane) menghadapi risiko moral hazard tinggi, sedangkan segmen konsumtif (MMQ Griya) relatif terkendali. Kontradiksi ini menunjukkan hasil implementasi sangat dipengaruhi jenis segmen pembiayaan dan skema mitigasi risiko yang dipakai tiap lembaga, bukan oleh jenis akad semata.

Penyebab akar. Ada tiga penyebab yang berulang di seluruh tema. Pertama, celah interpretasi fatwa, khususnya soal batasan "kelalaian" yang tidak dirinci teknis, sehingga tiap bank bisa memaknai secara berbeda. Kedua, keterbatasan akses bank terhadap aktivitas usaha nasabah secara real-time, yang membuka ruang moral hazard. Ketiga, rendahnya literasi keuangan syariah, baik pada nasabah maupun sebagian staf bank, yang memperlambat proses edukasi dan pengawasan.

Model konsep. Berdasarkan tiga penyebab akar tersebut, penelitian ini mengusulkan kerangka konsep berikut: tingkat kepatuhan akad terhadap fatwa dipengaruhi oleh tiga faktor input, yaitu kejelasan panduan teknis fatwa, kompetensi sumber daya manusia bank, dan literasi keuangan syariah nasabah. Ketiga faktor ini bekerja melalui proses pengawasan dan mitigasi risiko, yang pada akhirnya menentukan tingkat kepatuhan syariah pada praktik di lapangan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menemukan empat tema utama: kepatuhan terhadap Fatwa DSN-MUI, moral hazard, literasi keuangan syariah, dan pengawasan risiko. Mudharabah secara umum sudah sesuai fatwa, namun masih terkendala side streaming, asimetri informasi, dan keterbatasan SDM. Musyarakah masih menunjukkan ketidaksesuaian pada mekanisme bagi hasil dan lemahnya keterlibatan bank sebagai mitra kerja. Kedua akad sama-sama terkendala rendahnya literasi keuangan syariah dan minimnya panduan teknis.

Masalah kepatuhan syariah lebih banyak berasal dari celah interpretasi fatwa dan keterbatasan pengawasan, bukan dari substansi fatwa itu sendiri. Dari temuan ini disusun kerangka konsep: kepatuhan akad dipengaruhi oleh kejelasan panduan teknis fatwa, kompetensi SDM bank, dan literasi keuangan syariah nasabah.

Penelitian ini memberikan tiga kontribusi ilmiah. Pertama, penelitian ini melakukan evaluasi terhadap implementasi akad mudharabah dan musyarakah secara bersamaan menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR) dengan berpedoman pada PRISMA. Kedua, penelitian ini menyajikan sintesis tematik yang memetakan pola, persamaan, dan perbedaan antar penelitian, sehingga tidak hanya memberikan ringkasan hasil penelitian sebelumnya. Ketiga, penelitian ini menawarkan kerangka konsep mengenai faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kepatuhan akad terhadap Fatwa DSN-MUI dalam praktik perbankan syariah.

SARAN

DSN-MUI dan OJK perlu menyusun panduan teknis yang lebih rinci, terutama soal batasan kelalaian nasabah dan mekanisme bagi hasil tambahan. Bank syariah perlu meningkatkan kompetensi SDM berbasis fikih muamalah dan memperkuat pengawasan real-time. Dewan Pengawas Syariah perlu memastikan bank benar-benar aktif sebagai mitra kerja pada akad musyarakah, bukan sekadar penyedia modal. Literasi keuangan syariah perlu diperluas kepada masyarakat dan pelaku UMKM.

DAFTAR PUSTAKA

- Amelisah. (2023). Penyelesaian sengketa akad mudharabah muqayyadah pada perbankan syariah melalui BASYARNAS. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 5(2), 88–97.
- Andiyansari, C. N. (2020). Akad mudharabah dalam perspektif fikih. *Jurnal Pendidikan dan Agama Islam*, 4(2), 42–46.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank syariah: Dari teori ke praktik*. Gema Insani Press.
- Ascarya. (2011). *Akad dan produk bank syariah*. Rajawali Pers.
- Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) (2014). *Himpunan fatwa keuangan syariah*. Erlangga.

- Hafizah, R., & Hasibuan, R. R. A. (2023). Analisis pelaksanaan pembiayaan musyarakah pada Bank BSI (Studi di Bank Syari'ah Indonesia KC. Kutacane). *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research*, 3(6), 10132–10146.
- Hardi, E. A. (2019). Fatwa DSN-MUI dan perkembangan produk perbankan syariah di Indonesia. *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 5(2), 82–105.
- Hendra, & Zuhirsyan, M. (2021). Perbankan syariah dalam perspektif praktis dan legalitas. *Merdeka Kreasi*.
- Hidayat, Dianto, I., Zulhelmy, Arif, M., & Majid, A. (2025). Peran Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan Dewan Pengawas Syariah terhadap implementasi akad syariah di perbankan syariah Indonesia. *Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 8(1), 65–68.
- Ismail. (2011). Perbankan syariah. Kencana Prenada Media Group.
- Janwari, Y. (2015). Fikih lembaga keuangan syariah. Remaja Rosdakarya.
- Karim, A. A. (2014). Bank Islam: Analisis fikih dan keuangan (5th ed.). Rajawali Pers.
- Mardani. (2014). Fiqh ekonomi syariah: Fiqh muamalah. Prenada Media.
- Mitasari, V., Ramadhan, A., & Rahmawati, R. (2023). Penerapan akad musyarakah mutanaqishah dalam pembiayaan KPR syariah di Bank BSI. *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology*, 6(2), 211–219.
- Nastiti, A. S. (2022). Implementasi akad musyarakah dalam produk pembiayaan perbankan syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 4(1), 1–6.
- Ningtyas, D. W., dkk. (2025). Optimalisasi pembiayaan murabahah dan musyarakah Bank Syariah Indonesia dalam meningkatkan UMKM di Kota Blitar. *Jurnal Riset Perbankan Syariah*, 4(2), 99–104.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2025). Siaran pers: Kinerja positif perbankan syariah 2024. Otoritas Jasa Keuangan. <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Kinerja-Positif-Perbankan-Syariah-2024.aspx>
- Poniran, & Amrizal. (2025). Implementasi akad mudharabah dan murabahah: Studi pada Bank Syariah Indonesia Cabang Jambi. *Jurnal Ilmu Hukum & Ekonomi Syariah*, 6(1), 29–32.
- Rasyid, M. (2021). Problematics of implementation of the mudharabah contract on sharia banking in Indonesia. *Journal of Islamic Law*, 2(1), 27–39.
- Sari, N., Anwari, K., & Putri, S. L. (2023). Analisis manajemen risiko pada pembiayaan mudharabah di PT Bank Syariah Mandiri KCP Ahmad Yani Pontianak. *Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah*, 2(1), 32–51.
- Siregar, R. D., Rokan, M. K., & Sativa, A. (2023). Eksekusi jaminan pada pembiayaan mudharabah karena force majeure ditinjau dari Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 (Studi kasus BSI Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara). *Al Adalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 1(4), 57–71.
- Sugiarto, S., Samsuri, A., & Catur Sari, R. E. (2022). Penerapan Fatwa DSN-MUI Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 dalam praktik akad pembiayaan musyarakah di perbankan syariah (Studi kasus di PT BPRS Tanmiya Artha Kediri). *Journal of Management and Sharia Business*, 2(2), 147–151.
- Sugiyono. (2014). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Alfabeta.